



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon,

melawan

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 10 Oktober 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/01/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, kemudian di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut tersebut diatas, terakhir kumpul di rumah bersama di Desa Sungai Lirik, dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur 10 tahun.
3. Bahwa sejak bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, pada awalnya

Hlm. **1** dari **10**

Putusan No. 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya curiga atas perbuatan Termohon tersebut, namun Pemohon menyaksikan sendiri Termohon pernah berduaan dengan laki-laki lain tersebut, akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri.

4. Bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang.

5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali.

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm. **2** dari **10**

Putusan No. 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pengadilan telah menasehati Pemohon agar berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 19/01/III/2007, tanggal 01 Maret 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

A. Saksi:

1. **XXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak saksi bertetangga dengan mereka 5 (lima) tahun yang lalu, dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak saksi bertetangga sekitar 5 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut, lalu mereka berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang penyebabnya karena nafkah dari Pemohon kurang dan juga karena Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bekerja di sawit.

Hlm. 3 dari 10

Putusan No. 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

1. XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikahnya lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama saksi bertetangga, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian mereka berpisah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang penyebabnya karena nafkah dari Pemohon kurang dan juga karena Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bekerja di sawit.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hlm. 4 dari 10

Putusan No. 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1 (satu) bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon adalah merupakan subjek hukum yang berhak dan berkepentingan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun

Hlm. 5 dari 10

Putusan No. 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* dan dalil Pemohon dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bermeterai bertanda P yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat yang merupakan akta autentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah secara hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari orang dekat di muka persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 309 RBg.

Hlm. 6 dari 10

Putusan No. 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sejak 5 (lima) tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang penyebabnya nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon kurang dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga perkara a quo diajukan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ternyata bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan keterangannya secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dengan dalil Pemohon sehingga mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang selanjutnya dijadikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama berumah tangga sebagai suami isteri sah sejak menikah pada tahun 2007.
- Bahwa sekurang kurangnya sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon kurang dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dengan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga rumah tangga yang demikian sudah

Hlm. **7** dari **10**

Putusan No. 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah karena antara keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri dan apabila rumah tangganya tetap dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari adanya kemudharatan yang berkepanjangan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang Artinya: *"Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hlm. **8** dari **10**

Putusan No. 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Rusdiana, S.Ag. sebagai Ketua Majelis Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Almini Hadiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. 9 dari 10
Putusan No. 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 350.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **10** dari **10**
Putusan No. 404/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)